



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembangan Sistem Informasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881)

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 253);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Elektronik adalah sambungan atau akses langsung antara sistim utama dengan sub sistim dan/atau sambungan lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara *real time*.
9. Nomor Bayar adalah kode transaksi pembayaran berupa deretan nomor yang diterbitkan secara elektronik (*default*) melalui sistim aplikasi perpajakan atau aplikasi retribusi yang dipergunakan untuk melakukan transaksi pembayaran pada tempat pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan Retribusi dan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan Retribusi dalam mengurus kewajiban perpajakan dan/atau mempermudah pelayanan Pajak dan Retribusi;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- d. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi terhadap kewajiban perpajakan dan Retribusi;
- e. mengintegrasikan sistim perpajakan Daerah dan Retribusi dengan sistim pelayanan publik tertentu; dan
- f. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

Pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. ketertiban dan kepastian;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. profesionalitas; dan
- f. proporsionalitas

Pasal 5

- (1) Pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan transaksi Pajak dan Retribusi berbasis elektronik baik secara langsung melalui petugas pelayanan maupun secara online secara mandiri.
- (2) Sistem informasi dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Badan bekerja dengan Perangkat Daerah yang membidangi informasi dan teknologi.
- (3) Sistem informasi dan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. sistem informasi pemungutan Pajak Daerah; dan
 - b. sistem informasi pemungutan Retribusi Daerah.
- (4) Sistem informasi pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memuat :
 - a. pendaftaran dan pendataan Pajak;
 - b. penetapan besaran Pajak;
 - c. pembayaran dan penyetoran Pajak;
 - d. pelaporan Pajak;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Pajak;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak;

- h. keberatan;
 - i. gugatan; dan
 - j. penghapusan piutang Pajak Daerah.
- (5) Sistem informasi pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat :
- a. pendaftaran dan pendataan Retribusi;
 - b. penetapan besaran Retribusi;
 - c. pembayaran dan penyetoran Retribusi;
 - d. pelaporan Retribusi;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan Retribusi;
 - f. penagihan Retribusi;
 - g. keberatan;
 - h. gugatan;
 - i. penghapusan piutang Retribusi; dan
 - j. pengawasan.

BAB II WEWENANG

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang melakukan pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan.

BAB III KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan secara elektronik.
- (2) Bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Teknis pelaksanaan operasional sistim elektronik oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 8

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi :
 - a. pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - b. bantuan dan pengembangan sistim elektronik Pajak dan Retribusi;
 - c. alat laporan data transaksi usaha dan penyajian perekaman data transaksi usaha; dan
 - d. pemeliharaan dan/atau bantuan biaya operasional dalam penerapan sistim elektronik Pajak dan Retribusi.
- (2) kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bank atau lembaga keuangan lainnya harus memiliki sistim aplikasi pembayaran atau transaksi yang terhubung secara langsung dengan sistim aplikasi Pajak dan Retribusi.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bank atau lembaga keuangan lainnya bersama Badan menempatkan alat atau perangkat sistim elektronik Pajak dan Retribusi pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Perangkat sistim elektronik Pajak dan Retribusi pada usaha milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukan untuk jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu.
- (5) Alat atau perangkat sistim elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. jaringan komunikasi data;
 - b. aplikasi pelaporan Pajak dan Retribusi secara elektronik; dan
 - c. *Point Of Sales* atau POS berupa mesin, tablet, - 5 -martphone, mesin EDC atau perangkat lainnya yang digunakan untuk transaksi.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengelolaan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi diselenggarakan dengan menerapkan sistim aplikasi secara elektronik.
- (2) Penerapan sistim aplikasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pengelola Pajak dan Retribusi serta Wajib Pajak dan Retribusi.
- (3) Badan selaku Pengelola Pajak dan Retribusi menyediakan dan mengembangkan sistim aplikasi perpajakan untuk kelancaran penerapan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Wajib Pajak yang Pajaknya dipungut secara perhitungan sendiri wajib melaporkan Omset kegiatan usahanya melalui sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Penggunaan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik dilaksanakan dengan menggunakan Nomor Bayar.
- (2) Perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam penggunaan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran Pajak dan Retribusi seperti :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri atau ATM;
 - b. *Internet Banking*;
 - c. *Mobile Banking*;
 - d. *Cash Management Service* atau CMS;
 - e. *Quick Response Code Indonesian Standard* atau QRIS Bank Indonesia; dan/atau
 - f. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh bank.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melaporkan Pajak terutang melalui sistim aplikasi secara elektronik dengan benar, jelas dan lengkap.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemeriksaan terhadap laporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi dasar perhitungan Pajak.

Pasal 12

- (1) Pajak dan Retribusi yang sudah dibayarkan melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya harus dipindah bukukan ke kas Daerah paling lama 1 (satu) hari sejak dibayarkan.
- (2) Bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai surat setoran Pajak dan Retribusi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka kemudahan dan percepatan pelayanan perpajakan penandatanganan dokumen perpajakan dilakukan secara elektronik oleh pejabat yang berwenang melalui sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Tampilan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kode tertentu yang menjamin keaslian dokumen perpajakan yang telah ditandatangani.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berhak untuk :
 - a. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 - b. memperoleh informasi terkait Pajak dan Retribusi;
 - c. mendapat jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi tidak mengganggu perangkat dan sistim yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 - d. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistim yang rusak, tidak berfungsi atau tidak beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak berkewajiban :
 - a. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi yang ditempatkan ditempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan, tiket, tanda masuk atau karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. memberikan informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistim, serta informasi lain yang terkait dengan sistim data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - d. menerima jaringan untuk sistim pelaporan secara *online* yang dilakukan oleh Badan.
 - e. memberikan kemudahan kepada Badan dalam melaksanakan sistim pelaporan secara elektronik dan *online* seperti menginstal, memasang atau menghubungkan perangkat dan sistim pelaporan secara elektronik di tempat usaha Wajib Pajak;
 - f. melaporkan dalam jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan apabila akun pengguna tidak bisa mengakses aplikasi perpajakan; dan
 - g. memberikan data yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat Wajib Pajak paling lambat 7x24 (tujuh kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Badan.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dilarang :
 - a. menolak untuk dilakukan pemasangan alat sistim pemungutan Pajak dan Retribusi pada tempat usaha;
 - b. mengubah data pada alat sistim pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - c. merusak atau membuat tidak berfungsi alat sistim pemungutan Pajak dan Retribusi yang telah terpasang;
 - d. menggunakan alat sistim pemungutan Pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - e. mengalihkan alat sistim pemungutan Pajak dan Retribusi kepada pihak lain tanpa seizin Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara tempat usaha; atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Wajib Pajak wajib mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang tidak menggunakan sistim aplikasi pemungutan secara elektronik dalam pengelolaan atau pemungutan Retribusi dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. penundaan pembayaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja.

Pasal 17

- (1) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan Pasal 16 huruf b dilakukan apabila teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 huruf a tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (2) Sanksi penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penundaan pembayaran tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII INTEGRASI SISTIM

Pasal 18

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan ketertiban pemungutan Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah melaksanakan integrasi sistem informasi

pemungutan Pajak dan Retribusi.

- (2) Integrasi sistim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. terhubung secara langsung antara sistim perpajakan dengan aplikasi sistim kendali pertanahan; dan/atau
 - b. terhubung secara langsung antara sistim aplikasi web register dengan sistim aplikasi yang digunakan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Lingkup integrasi sistim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus mencakup :
 - a. sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat mengakses *database* perizinan untuk kepentingan optimalisasi Pajak dan Retribusi; dan
 - b. menjadikan konfirmasi pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai salah satu syarat dalam proses bisnis atau prosedur yang ada pada aplikasi sistim kendali pertanahan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN REKONSILIASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi secara elektronik.
- (2) Bupati membentuk Tim Pengawas dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pengawasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten lingkup Sekretariat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi teknologi dan informasi; dan
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi hukum
- (4) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas :
 - a. mengawasi tahapan pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - b. memberikan petunjuk dan arahan terkait kepentingan mendesak pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - d. menyampaikan hasil pengawasan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemungutan Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah melaksanakan rekonsiliasi data *output* dari sistim elektronik antara pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya dengan Perangkat Daerah pengelola Pajak dan Retribusi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi nilai nominal

Pajak dan Retribusi, data yang diakui mengacu pada jumlah nominal yang masuk ke Kas Daerah.

- (4) Dalam hal terdapat data yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian data dan dilampirkan dalam berita acara rekonsiliasi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang belum dapat terhubung dengan sistim elektronik Pajak dan Retribusi tidak mengurangi dan/atau menunda kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.



Diundangkan di Painan
pada tanggal 10 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR : 18